



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 154/ Pdt.P/ 2019/ PA. Skg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertrama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh ;

**Fatimah Banri binti Penno**, tempat tanggal lahir Benteng, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bulukae, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 24 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor : 154/ Pdt.P/ 2019/ PA.Skg. pada tanggal, 24 Januari 2019, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Bibi kandung dari perempuan St Marwati binti Ambo Ala.
2. Bahwa Ayah kandung dari perempuan St Marwati binti Ambo Ala berada di penjara dan Ibu kandung telah meninggal dunia.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan kemanakan Pemohon ;

Nama : St. Marwati binti Ambo Ala.  
Tanggal lahir : Bulete tanggal, 15 Juli 2003 (umur 15 tahun, 6 bulan)  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : tidak ada.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Bulukae, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Almujaahirin bin Takka.

Umur : 38 tahun.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Tempat kediaman : Dusun Lamonnyi, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kemanakan Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.116/Kua.21.24.09/PW.01/01/2019 Tanggal 22 Januari 2019;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami kemanakan Pemohon, sehingga pernikahan kemanakan Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

7. Bahwa antara kemanakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

8. Bahwa kemanakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami kemanakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada kemanakan Pemohon bernama St. Marwati binti Ambo Ala untuk menikah dengan calon suaminya bernama Almujaheirin bin Takka.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, kepada Pemohon dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7313-LT-08072017-0107, bertanggal, 23 Januari 2019 an. St. Marwati binti Ambo Ala yang dikeluarkan oleh Kepala dines Kependudukan dan Pencatatan Sili Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode bukti (P1).
2. Asli Surat Penolakan Nomor : No.B.116/ Kua.21.24.09/ PW.01/ 01/ 2019, bertanggal, 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Penghulu/ Pembantu Penghuku Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode bukti (P2).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi, memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;**

**Hj. Nengsih binti Ambo Ala**, memberi kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Saksi mengenal betul Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon dan sebagai saudara kandung dengan St. Marwati binti Ambo Ala.
- Saksi tahu bahwa kemandakan Pemohon bernama St. Marwati binti Ambo Ala benar telah putus sekolah dan telah menstruasi meskipun umur kemandakan Pemohon tersebut baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi ditinjau dari segi fisik memang telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan mampu untuk berumah tangga, karena dalam kesehariannya telah sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah dan tidak pernah mengeluh.
- Saksi tahu bahwa Pemohon sebagai pengganti orang tua dan/atau wali St. Marwati binti Ambo Ala terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Almujaheer bin Takka setelah berkoordinasi ayah kandung Marwati bernama Ambo Ala, akan tetapi setelah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama, ternyata Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanu menolak untuk mencatatkan pernikahan kemandakan Pemohon tersebut karena masih dibawah umur dan/atau belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa Pemohon bersama dengan keluarga lainnya telah menerima lamaran laki-laki tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dapat mempermalukan dan/atau mencoreng nama baik keluarga atas pergaulan bebas dimana antara St. Marwati binti Ambo Ala dengan Almujaheer bin Takka telah lama menjalin hubungan khusus dan bahkan biasa pergi berdua.
- Saksi tahu bahwa oleh karena lamaran telah diterima sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan pernikahan tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tidak diinginkan sesuai dengan adat kebiasaan orang bugis itu merupakan *aib* dan/atau *siri* yang nyawa taruhannya.

- Saksi tahu dan yakin bahwa St. Marwati binti Ambo Ala telah mampu dan sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, patuh kepada suami dan memelihara anaknya kelak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Saksi kedua ;**

**Ismayanti binti Naim**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon.
- Saksi tahu bahwa kemanakan Pemohon bernama St. Marwati binti Ambo Ala benar telah putus sekolah dan telah menstruasi meskipun umur kemanakan Pemohon tersebut baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi ditinjau dari segi fisik memang telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan mampu untuk berumah tangga, karena dalam kesehariannya telah sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah dan tidak pernah mengeluh.
- Saksi tahu bahwa Pemohon sebagai pengganti orang tua dan/atau wali St. Marwati binti Ambo Ala terlanjur telah meneima lamaran seorang laki-laki bernama Almujaheirin bin Takka setelah berkoordinasi ayah kandung Marwati bernama Ambo Ala, akan tetapi setelah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama, ternyata Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanu menolak untuk mencatatkan pernikahan kemanakan Pemohon tersebut karena masih dibawah umur dan/atau belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa Pemohon bersama dengan keluarga lainnya telah menerima lamaran laki-laki tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dapat memperlakukan dan/atau mencoreng nama baik keluarga atas pergaulan bebas dimana antara St. Marwati binti Ambo Ala dengan Almujaheirin bin Takka telah lama menjalin hubungan khusus dan bahkan biasa pergi berdua.
- Saksi tahu bahwa oleh karena lamaran telah diterima sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan pernikahan tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.



sesuatu yang tidak diinginkan sesuai dengan adat kebiasaan orang bugis itu merupakan *aib* dan/atau *siri* yang nyawa taruhannya.

- Saksi tahu dan yakin bahwa St. Marwati binti Ambo Ala telah mampu dan sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, patuh kepada suami dan memelihara anaknya kelak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas bukti (P1), (P2) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, Pemohon erkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persdangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti (P1), (P2) dan 2 (dua) orang saksi mang-masing bernama Hj. Nengsih binti Ambo Ala dan Ismayanti binti Naim.

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah mencapai batas minimal pembuktian ( *minimal limit* ), karena surat bukti tersebut sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tentang adanya kekurangan persyaratan dan penolakan untuk mencatatkan pernikahan kemanakan Pemohon bernama St. Marwati binti Ambo Ala dengan seorang laki-laki bernama Almujaheirin bin Takka dan kemanakan Pemohon bernama St. Marwati tersebut lahir pada tanggal 15 Juli 2003 dengan demikian baru berumur 15 tahun 6 bulan dengan katalain masih dibawa umur, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembukti yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.





Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena kedua orang saksi tersebut telah menyatakan kesediannya untuk menjadi, bersumpah dan memberi kesaksian didepan persidangan didasarkan atas pengetahuannya sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P1, (P2) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukun yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Kemaanakan Pemohon bernama St. Marwati binti Ambo Ala lahir di Bulete pada tanggl, 15 Juli 2003 dengan demikian Kemanakan Pemohon tersebut baru berumur 15 ( lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan/atau masih dibawa umur, namun perkembangan fisik dan kemampuannya untuk berumah tangga telah memenuhi syarat.
2. Bahwa Pemohon dan keluarga terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Almujaheirin bin Takka karena Kemanakan Pemohon bernama St. Marwati binti Ambo Ala benar telah putus sekolah dan telah menstruasi meskipun umur kemanakan Pemohon tersebut baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi ditinjau dari segi fisik memang telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan mampu untuk berumah tangga, karena dalam kesehariannya telah sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah dan tidak pernah mengeluh.

3. Bahwa Pemohon bersama dengan keluarga lainnya terlanjur telah menerima lamaran laki-laki tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dapat mempermalukan dan/atau mencoreng nama baik keluarga atas pergaulan bebas dimana antara St. Marwati binti Ambo Ala dengan Almujaheer bin Takka telah lama menjalin hubungan khusus dan bahkan biasa pergi berdua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kemanakan Pemohon bernama St. Marwati binti Ambo Ala benar telah putus sekolah dan telah menstruasi meskipun umur kemanakan Pemohon tersebut baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi ditinjau dari segi fisik memang telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan mampu untuk berumah tangga, karena dalam kesehariannya telah sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah dan tidak pernah mengeluh.

Menimbang, bahwa antara St. Marwati binti Ambo Ala dengan laki-laki Almujaheer bin Takka telah saling mencintai dan sering keluar bersama, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali dan keluarga lainnya telah menerima lamaran Almujaheer bin Takka tersebut untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dapat memalukan dan/atau mencoreng nama baik keluarga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, apabila seorang laki-laki telah melamar terhadap seorang perempuan dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki pantang mundur, karena hal itu merupakan *aib* dan/atau *siri* keluarga yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan nyawa taruhannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.





Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam al-qur'an surah al-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

وانكحوا الايا ما منكم والسا لحين من عبا دكم  
واما ئكم ان يكو نوا فقراء يغنيهم الله من  
فضله والله واسع عليم

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak ( berkawin ) dari kamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menjadikan mampu dengan karinia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Nur : 32).

2. Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab al- Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut ;

تصرف الا ما م على الر عية منوط  
المصلحة

Artinya ; Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada keanakan Pemohon bernama St. Marwati binti Ambo Ala untuk menikah dengan calon suaminya bernama Almujaheer bin Takka.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 12 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 7 Jumadil Akhir 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Siayah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI. dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Haki-Hakim Anggota yang didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon bersama dengan anaknya tersebut.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah, S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

**Princian biaya :**

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi..... Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan ..... Rp. 200,000.00
4. Biaya redaksi ..... Rp. 5,000.00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai ..... Rp. 6,000.00

Jumlah..... Rp. 291,000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 Hal. Pen. No.154/Pdt.P/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)